



PENETAPAN
Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan **No. 211/Pdt.P/2021/PN.Tbn** atas nama Pemohon **JUMIE HINDAYATI**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, Pemohon dalam hal ini tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara electronic dan untuk itu Hakim Pengadilan Negeri Tuban memerintahkan kepada Panitera Pengganti melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Tuban untuk melakukan pemanggilan kembali Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang kedua yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, Pemohon dalam hal ini kembali tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, secara electornik oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tuban, dan untuk itu Hakim Pengadilan Negeri Tuban memerintahkan kepada Panitera Pengganti melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Tuban untuk melakukan pemanggilan kembali Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ketiga yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, Pemohon dalam hal ini kembali tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, secara electornik oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tuban;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, Pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur dan terhadap pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 124 HIR dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan :

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

IKA IRINA HERTIANA, S.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H

Biayanya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK.....	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Leges.....	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp. 120.000,00	
	(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 **Penetapan Perkara Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Tbn**